



KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKARJO MESIM KECAMATAN RUPAT
KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR : 50 / SK / SM / VII / 2024

TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT
DESA SUKARJO MESIM KECAMATAN RUPAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUKARJO MESIM,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Perangkat Desa, Pasal 16 ayat (4) bahwa Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa setelah menerima rekomendasi tertulis dari Camat;
- b. bahwa pengangkatan Perangkat Desa Sukarjo Mesim Kecamatan Rupal sebagaimana dimaksud pada huruf (a) perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Sukarjo Mesim Kecamatan Rupal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
12. Permendes Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Tata Tertib dan mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
14. Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor : 23 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bengkulu
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Perangkat Desa

- 17 Perbup Bengkalis Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Dan Perangkat Desa Dalam Kabupaten Bengkalis
- 18 Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Pendapatan Lainnya yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dalam Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 Nomor 52), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 52 Tahun 2018 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Pendapatan lainnya yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dalam Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 Nomor 33) diubah.
- 19 Rekomendasi Camat Rupert Nomor 141.31/PEM/2024/144 Tanggal 16 Juli 2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Sukarjo Mesim Tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- Kesatu : Mengangkat nama dibawah ini sebagai Perangkat Desa Sukarjo Mesim :
- Kedua : Nama : Solihin
Tempat/ Tgl lahir : Sukarjo Mesim, 01 Agustus 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Pendidikan : SLTA
Jabatan : Kepala Dusun Teluk Kumbang
- Ketiga : Masa jabatan Kepala Dusun Teluk Kumbang terhitung mulai tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan usia 60 tahun.
- Keempat : Diberikan Penghasilan dan Tunjangan sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa Sukarjo Mesim.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukarjo Mesim
Pada Tanggal : 17 Juli 2024
PJ. KEPALA DESA SUKARJO MESIM



Tembusan :

1. Yth. Bupati Bengkalis C.q. Kepala DPMD Kab. Bengkalis di Bengkalis
2. Yth. Camat Rupert
3. Yth. BPD Desa Sukarjo Mesim
4. Yang bersangkutan